



SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR **61** TAHUN 2020

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
TAHUN 2019–2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007, Pasal 4 Ayat (3), mengamanatkan kewajiban Pemerintah Daerah menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan kerja pemerintah daerah masing-masing;
- b. bahwa dengan ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara 2018-2023, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Lingkup Kabupaten Maluku Tenggara yang diarahkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan daerah dalam periode 2018-2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019-2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 264), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 3);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pindahan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara dari Wilayah Kota Tual ke Wilayah Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5227);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah 13 tahun 2019 Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2019 Tentang RPJMD (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 Nomor 3, Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 230);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 231) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 233);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 232);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2019–2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara;
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Inspektorat Daerah, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Umum Daerah dan Kecamatan;
7. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan;
8. Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi;
9. Unit Kerja Mandiri adalah unit organisasi di lingkungan PD yang memiliki dan mengelola sumber daya berupa sumber daya manusia, anggaran serta sarana dan prasarana.

Pasal 2

Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama adalah:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, berfungsi untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, penyampaian rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara 2018 – 2023.

Pasal 4

- (1) PD melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian Indikator Kinerja Utama untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.
- (3) Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Kepala PD dan Unit Kerja Mandiri serta disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB II PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Dalam hal Indikator Kinerja Utama menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja PD secara keseluruhan, Kepala PD melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah agar ditentukan pengembangan lebih lanjut.

Pasal 6

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Indikator Kinerja Utama, Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang menangani Perencanaan dan/atau Pengawasan untuk:

- a. melaksanakan monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja PD di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. memantau kemajuan pencapaian kinerja dan hasilnya digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan penerapan manajemen kinerja pada PD di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal **6** Juli 2020

BUPATI MALUKU TENGGARA

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal **6** Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Cap/ttd

AHMAD YANI RAHAWARIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2020 NOMOR **61**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
 NOMOR **61** TAHUN 2020
 TANGGAL **6** JULI 2020

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
 2019-2023**

**VISI
 TERWUJUDNYA MASYARAKAT MALUKU TENGGARA YANG MANDIRI, CERDAS, DEMOKARTIS DAN BERKEADILAN**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	SUMBER DATA
Misi: Mengoptimalkan Kinerja dan Kapasitas Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara				
<ul style="list-style-type: none"> Tujuan: Mewujudkan Kinerja dan Kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan transparan 				
1.	Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	1) Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil Perhitungan Indeks Reformasi Birokrasi Kemenpan RB	Kemenpan RB
		2) Indeks Kepuasan Masyarakat	Survey IKM	Bagian Organisasi dan DPMPSTP
		3) Opini BPK	Penilaian BPK Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPK Republik Indonesia
		4) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Hasil Penilaian Menpan	Kemenpan Republik Indonesia
		5) Nilai LPPD	Nilai Hasil Penilaian Kemendagri	Kemendagri

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	SUMBER DATA
		6) Indeks Desa Membangun (IDM)	\sum Desa Mandiri/Maju/Berkembang	Kemendesa, PDT dan Transmigrasi
Misi: Meningkatkan Pembangunan Sumberdaya Manusia dan Perlindungan Sosial				
<ul style="list-style-type: none"> Tujuan: Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan perlindungan Sosial 				
1.	Meningkatnya Kualitas dan akses pendidikan	1) Rata-rata Lama Sekolah	$RLS = \frac{1}{n} x \sum_{i=1}^n xi$ <p>Keterangan:</p> <p>RLS = Rata-rata Lama Sekolah</p> <p>Xi = Lama sekolah penduduk ke-I berusia 25 thn</p> <p>N = Jumlah Penduduk Usia >25Tahun</p>	BPS
		2) Harapan Lama Sekolah	$HLS = FKx \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p>Keterangan:</p>	BPS

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	SUMBER DATA
			HLS = Harapan Lama Sekolah E = Penduduk Usia I yang bersekolah pada Thn c P = Jumlah penduduk usia I pada Tahun t I = Usia (a, a+1, n) FK = Faktor Koreksi	
2.	Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat	1) Usia Harapan Hidup	$UHH = \frac{\sum \text{Usia Penduduk yg Meninggal Dalam Tahun } i}{\sum \text{Penduduk yg Meninggal Dalam Tahun } i}$	BPS
3.	Menurunnya Angka Kemiskinan	1) Tingkat Kemiskinan	$\frac{\text{Penduduk dengan Pendapatan} < \text{GK}}{\text{Total Penduduk}} \times 100\%$ <p>Keterangan: GK: Garis Kemiskinan</p>	BPS - Susenas & Modul Konsumsi dan Pengeluaran periode Maret dan September

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	SUMBER DATA
4.	Meningkatnya ketersediaan, akses, distribusi dan keamanan pangan	1) Pola Pangan Harapan	$Skor\ PPH = \sum [(Padi - padian) + (Umbi - umbian) + (... ..) + (Lain - lain)]$	Kementerian Pertanian Republik Indonesia
5.	Meningkatnya partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan serta pemenuhan hak-hak anak	1) Jumlah Pemuda Pelopor dan Pemuda Kader	$\sum Jumlah\ Pemuda\ Pelopor + \sum Jumlah\ Pemuda\ Kader$	Dinas Pemuda dan Olah Raga
		2) Jumlah Wirausaha Muda	$JWM = Total\ Pemuda\ yang\ menjalankan\ usaha$	Dinas Pemuda dan Olah Raga
		3) Indeks Pembangunan Gender	$IPG = \frac{IPM\ Perempuan}{IPM\ Laki - laki}$	BPS
		4) Predikat Kabupaten Layak Anak	Hasil Penilaian Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri
Misi: Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing				
<ul style="list-style-type: none"> Tujuan: Mewujudkan Peningkatan Ekonomi dan daya saing daerah secara berkelanjutan 				

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kinerja ekonomi daerah	1) Pertumbuhan ekonomi	$\frac{PDRB\ ADHK\ Tahun\ n - PDRB\ AHDK\ tahun\ n - 1}{PDRB\ ADHK\ Tahun\ n - 1} \times 100\%$	BPS
		2) Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{\sum\ Penganggur\ Terbuka\ Angkatan\ Kerja}{\sum\ Angkatan\ Kerja} \times 100\%$	BPS
		3) Laju Inflasi	$[(1 + \Delta Inf1)(1 + \Delta Inf2)(1 + Inf3))^{1/t}] - 1$ <p>Dimana: $\Delta Inf1 =$ Perubahan Inflasi dari tahun sebelumnya $t =$ periode pengamatan perubahan Inflasi</p>	BPS
		4) Pendapatan Perkapita	$\frac{PDRB\ ADHB\ Tahun\ t}{\sum\ Penduduk\ Tahun\ t\ (Pertengahan\ Tahun)}$	BPS - Sakernas

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	SUMBER DATA
		5) Indeks Gini	$GR = 1 - \sum_{i=1}^n F_{pi} \times (F_{ci} + F_{ci} - 1)$ <p>Keterangan:</p> <p>F_i : Jumlah Persen (%) penerima pendapatan kelas ke-i</p> <p>Y_i : Jumlah Kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke-i</p>	BPS & Bappelitbangda
		6) Indeks Williamson	$IW = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - y)^2 \left(\frac{f_i}{n}\right)}}{y}$ <p>Keterangan:</p> <p>IW : Indeks Williamson</p> <p>y_i : PDRB Perkapita Daerah i</p> <p>y : PDRB rata-rata seluruh daerah</p> <p>f_i : Jumlah Penduduk Daerah i</p> <p>n : Total Jumlah Penduduk</p>	<ul style="list-style-type: none"> • BPS – PDRB Kecamatan – Jumlah Penduduk Kecamatan – Jumlah Penduduk Maluku Tenggara • IW – Perhitungan Bappeda

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	SUMBER DATA
		7) NTN	$NTN = \frac{IT}{IB}$ <p>Keterangan: NTN = Nilai Tukar Nelayan IT = Indeks yang diterima Nelayan IB = Indeks yang dikelurakan Nelayan</p>	Bappelitbangda
		8) NTP	$NTP = \frac{IT}{IB}$ <p>Keterangan: NTP = Nilai Tukar Petani IT = Indeks yang diterima petani IB = Indkes yang dikeluarkan petani</p>	Bappelitbangda
		9) Jumlah Kunjungan Wisata	<i>Jumlah Wisatawan Mancanegara + Jumlah Wisatawan Lokal</i>	Dinas Pariwisata
Misi: Mepercepat Pembangunan Infrastruktur dalam rangka Konektivitas				

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	SUMBER DATA
Tujuan: Mewujudkan Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Daerah				
1.	Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Dasar	1) Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi Mantap	$\frac{\text{Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap}}{\text{Total Panjang Jalan kabupaten}} \times 100\%$	Dinas PUTR
		2) Jumlah orang/barang melalui dermaga /bandara/ terminal per tahun (000)	$= \sum \text{Orang Melewati Bandara/Terminal/Dermaga}$	BPS, Dinas Perhubungan dan UPBU Bandara
2.	Meningkatnya akses dan kualitas Layanan komunikasi dan informasi	1) Jumlah ohoi akses internet	$\frac{\text{Jumlah Ohoi Terlayani Jaringan Internet}}{\text{Total Jumlah Ohoi}}$	Dinas Kominfo
Misi: Mengembangkan Pembangunan Berbasis Kewilayahan dengan Pendekatan Kesejahteraan (Prosperity Aproach)				
Berbasis Budaya, Kearifan Lokal dan Masyarakat Hukum Adat				
Tujuan: Mewujudkan Pembangunan Berbasis kewilayahan, lingkungan hidup dan mitigasi bencana				
1.		1) Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	$\frac{\text{Luas Pemanfaatan Ruang Sesuai RTR}}{\text{Luas Wilayah RTR}} \times 100\%$	Dinas PUTR Maluku Tenggara

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	SUMBER DATA
	Meningkatnya kualitas penataan ruang berbasis lingkungan dan mitigasi bencana	2) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$IKLH = (IKA \times 30\%) + (IKU \times 30\%) + (ITH \times 40\%)$ <p>Keterangan: IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara ITH = Indeks Tutupan Hutan</p>	Dinas Lingkungan Hidup
		3) Indeks Risiko Bencana	$IRB = Bahaya \times \frac{Kerentanan}{Kapasitas}$	InaRisk/IRBI BNPB
	Tujuan: Mewujudkan pembangunan berbasis budaya			
1.	Meningkatnya peran kelembagaan adat dalam pembangunan	1) Persentase Sengketa Adat Terselesaikan	$SAT = \frac{\sum \text{Sengketa Adat Terselesaikan pada Tahun } i}{\sum \text{Sengketa Adat terjadi di Tahun } i}$	Kesbangpol

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	SUMBER DATA
2.	Terlestariannya budaya Kei	1) Indeks pelestarian budaya	$IPB = \frac{\sum[(Tarian) + (Nyanian) + (Situs) + (Bahasa) dilestarikan]}{\sum[(Tarian) + (Nyanyia) + (Situs) + (Bahasa)]}$	Dinas Kebudayaan/ Bappelitbangda

BUPATI MALUKU TENGGARA

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN